



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 84 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 64.1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN TPS LOKASI
KHUSUS PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat menyusun Daftar Pemilih di Lokasi Khusus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya telah melakukan penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus melalui rapat pleno Penetapan TPS Lokasi Khusus yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya nomor 152.1/PL.01.2-BA/6271/2023 tanggal 21 Mei 2023 tentang Rapat Pleno Penetapan TPS Lokasi Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palangka Raya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan TPS Lokasi Khusus pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palangka Raya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi

Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 64.1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN TPS LOKASI KHUSUS PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penetapan TPS Lokasi Khusus Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palangka Raya.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

NGISMATUL CHOIRIYAH

Kepala Sub Bagian Hukum,

Ket. Sub. Bag. Hukum Aprianty



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 84 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 64.1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN TPS LOKASI KHUSUS PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN TPS LOKASI KHUSUS
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA LOKASI KHUSUS	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH
1	Bukit Batu	Lapas Perempuan Kelas IIA	1	130
2	Jekan Raya	Rumah Tahanan Kelas IIA	1	300
3	Jekan Raya	Lapas Kelas IIA	2	446
4	Jekan Raya	Institut Agama Hindu Negeri	1	210
5	Jekan Raya	Institut Agama Islam Negeri	4	1.033
6	Jekan Raya	Universitas Palangka Raya	1	252
7	Jekan Raya	STIMIK Palangka Raya	0	0
8	Pahandut	Universitas Muhammadiyah Palangka Raya	2	553
9	Sabangau	Universitas Kristen Palangka Raya	0	0
TOTAL			12	2.924

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

ttd

NGISMATUL CHOIRIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Prrianty

